


**SKRIPSI**

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DESA**

**(Suatu Penelitian di Desa Amol, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor  
Tengah Utara)**



**Disusun Oleh :**

**STEFANUS CHRISSANCTUS DA CUNHA**

**11530064**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

**SKRIPSI**

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DESA  
(Suatu Penelitian di Desa Amol, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor  
Tengah Utara)**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”



Disusun Oleh :

**STEFANUS CHRISSANCTUS DA CUNHA**

**11530064**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : STEFANUS CHRISSANCTUS DA CUNHA

NIM : 11530064

JUDUL SKRIPSI : **PERAN KEPALA DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG  
DESA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 19 oktober 2016

Stefanus Chrissanctus da Cunha

12530000

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD APMD” Yogyakarta pada :

Pada hari : Rabu  
Tanggal : 12 Oktober 2016  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda tangan
1. <u>Habib Muhsin, S.Sos., M.Si</u> Ketua Tim Penguji/Pembimbing	.....
2. <u>Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.</u> Penguji Samping I	.....
3. <u>Theodorus Wuryantono, S.IP., M.Si.</u> Penguji Samping II	.....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Ade Chandra, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sosialisasi Undang-Undang Desa”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup penulis, dengan segala karunia-Nya penulis diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi dan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ade Chandra, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.
4. Kepala Desa Amol beserta perangkat-perangkat desa lainnya yang telah sudi dan berkenan dengan bijaksana memberikan izin serta bantuannya selama penulis melakukan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Ketua BPD beserta pengurus lainnya yang bersedia menerima dan memberikan informasi yang baik terhadap penulis.
6. Semua dosen Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material terutama untuk ;

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Rosalinda Nggadas dan Bapak Asterius Ernestus da Cunha atas kasih sayang, doa, bimbingan serta dukungan yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Kaka tersayang. Trin da Cunha Sisco da Cunha, Rio da Cunha, terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2011, Koben, Gery, Sigit, Rio, Ifan, Samson, Bowo, Bambang, Fritz, Seri dan Patrick. Terima kasih atas persahabatan dan dukungannya.
4. Untuk sahabat, Hamzah Dalanggo, Frit Toal, Ricko Nokas, terima kasih untuk semangat dan dukungannya, kalian salah satu dari sahabat terbaikku.
5. Untuk wanita yang selalu berada di sisiku Dian Ratu Terima kasih untuk doa dan semangat yang diberikan.
6. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan tugas penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis sendiri dan pembaca.

Yogyakarta, 19 oktober 2016

Stefanus Chrissanctus da Cunha

## **MOTTO**

Ora et labora (berdoa dan bekerja )

*(Santo Benediktus)*

Kuliah itu jangan terlalu pintar, cukup sekedar lulus saja. Jangan terlalu bodoh nanti susah lulusnya. Kalau terlalu pintar biasanya balik lagi ke kampus jadi dosen nah yang hanya sekedar lulus biasanya balik ke kampus sudah jadi donatur.

*(Ahok)*

Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur.

*(Dian Ratu)*

Saya percaya proses yang menentukan keberhasilan bukan tinggi atau rendahnya nilai akhir.

*(D&D)*

## ABSTRAK

STPMD “APMD” Yogyakarta  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Tahun 2016

Stefanus Chrissanctus da Cunha (11530064)

Judul Skripsi

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DESA**

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun belum semua masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Amol Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena mengenai peranan dari Kepala Desa maupun BPD harus dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang tersebut.

Adapun penulis mengambil manfaat tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan peran Kepala Desa dan BPD dalam sosialisasi Undang-Undang Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa dan BPD dalam sosialisasi di Desa Amol. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, teknik wawancara, dokumentasi. Unit analisisnya adalah Kepala Desa dan unsur BPD. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan, Kepala Desa berperan sebagai *Leader Opinion* dengan membentuk tim sosialisasi yang terdiri dari unsur BPD. Pada tahap pelaksanaan Kepala Desa sebagai komunikator yang menggunakan komunikasi kelompok dalam sosialisasi, dalam hal ini masyarakat sebagai komunikan. Adapun hambatan yang dialami dalam sosialisasi yaitu partisipasi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang minim sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki perbedaan dalam pola berfikir dan proses penerimaan pesan mempengaruhi jalannya sosialisasi.

Kata Kunci : *Peran, Sosialisasi, Undang-Undang Desa*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	9
E.1. Peran .....	10
E.2. Konsep Komunikasi .....	11
E.3. Sosialisasi .....	15
E.4. Pemerintah Desa .....	18
E.5. Kepala Desa.....	21
E.6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	25
E.7. Undang-Undang Desa (UU Desa) .....	28

F. Metodologi Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Jenis Data .....	33
5. Teknik Analisis Data.....	34
6. Validitas Data.....	36
 <b>BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Geografis .....	37
1. Letak dan Batas Wilayah .....	37
2. Luas Wilayah .....	37
3. Topografi dan Keadaan Tanah .....	38
B. Keadaan Penduduk.....	39
1. Jumlah Penduduk .....	39
C. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Sarana Prasarana .....	40
1. Pendidikan.....	40
2. Penduduk dan Menurut Agama.....	41
3. Mata Pencaharian .....	42
4. Pertanian dan Perkebunan .....	43
5. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	45
6. Sarana dan Prasarana Penerangan.....	46
7. Sumber Air Bersih .....	47
8. Fasilitas Pendidikan .....	48

D. Pemerintahan Desa dan Struktur Pemerintahan .....	49
1. BPD .....	49
2. Kepala Desa .....	50
3. Sekertaris Desa.....	50
4. Kepala Urusan Umum.....	50
5. Kepala Administrasi.....	51
6. Kepala Urusan Keuangan.....	51
7. Kepala Seksi Pemerintah.....	51
8. Kepala Seksi Pembangunan .....	52
9. Kepala Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat .....	52
10. Kepala Dusun .....	52
E. Tata Pemerintahan.....	53
F. Badan Permusyawaratan Desa .....	54
 BAB III SAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Deskripsi Informan.....	56
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan .....	56
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur .....	58
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	59
B. Peran Kepala Desa dan BPD dalam Sosialisasi Undang-Undang Desa .....	60
C. Faktor-Faktor Kendala Dalam Sosialisasi Undang-Undang Desa .....	64
1.Partisipasi Masyarakat .....	65
2.Tingkat Pendidikan .....	67
D. Analisa Data .....	70

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan
- Tabel 2.2 Distribusi Penggunaan Tanah
- Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 2.4 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.5 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama
- Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian
- Tabel 2.7 Hasil Hutan
- Tabel 2.8 Peternakan
- Tabel 2.9. Data Fasilitas Kesehatan
- Tabel 2.10 Data Jenis Penerangan
- Tabel 2.11 Sumber Air Bersih
- Tabel 2.12 Fasilitas pendidikan
- Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Nama dan Jabatan
- Tabel 3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur
- Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman sekarang, manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai aset yang penting. Keefektifan dan keunggulan suatu desa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemerintah desa yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin yang transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakatnya.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian

aparatus pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri (Piliang, 2003: 11-13).

Bagir Manan, (2001: 41) menyebutkan bahwa pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat, tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan di desa berjalan lambat. Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial. Situasi ini menyebabkan masyarakat desa semakin tergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Hal ini merupakan permasalahan yang tentunya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengemban misi



mensejahterahkan masyarakatnya. Pertimbangan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai arah pengembangan desa di masa yang akan datang (Said, M. Mas'ud, 2005: 54).

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: faktor penduduk, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu memenuhi enam faktor yang telah dipaparkan diatas dengan di buatnya Undang-Undang Desa (UU Desa). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan

Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, desa akan mendapatkan dana yang begitu besar untuk dikelola agar pembangunan akan mencapai titik yang optimal. Infrastruktur desa akan lebih mudah dibangun, dan kinerja perangkat desa akan dapat di tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang tentu membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaannya. Pendapatan desa yang besar akan menjadi faktor pendukung utama dalam kebijakan pembangunan desa. Anggaran tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang didalamnya terdapat dusun-dusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten atau provinsi. Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU Desa, maka setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya masing-masing dan juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

Dalam UU Desa tentang desa salah satu strategi penting bagi desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Oleh karena itu harus adanya partisipasi penuh dari masyarakat desa tidak hanya menyerahkan semua beban terhadap Kepala Desa namun ikut berpartisipasi dalam membangun desa untuk mencapai kemandirian desa.

Kepala Desa juga harus melakukan kerja sama dengan BPD agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada masyarakat. BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi,

sebelum mengimplementasikan Undang-Undang Desa, Kepala Desa diwajibkan untuk memberikan sosialisasi secara intens terhadap masyarakatnya, BPD bisa juga diikutsertakan agar dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai pengawasan kinerja pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan pengawasan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip semangat kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kesetaraan dan perlu lebih dikedepankan dan dikembangkan yaitu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kelompok, golongan apalagi perorangan tertentu. Pengawasan BPD sangat baik bila dibarengi solusi. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks perbaikan. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Kepala desa harus melakukan penyebaran informasi terhadap masyarakat setempat hal ini sering salah di artikan masyarakat kalau penyebaran informasi harus menggunakan media massa padahal bisa dilakukan dengan menggunakan

komunikasi interpersonal yang dianggap paling efektif agar masyarakat mendapatkan dorongan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya komunikasi interpersonal ini memungkinkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa dan BPD Desa Amol juga harus mampu memberi keyakinan pada masyarakat melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pula, komunikasi interpersonal digunakan untuk mempersuasi orang-orang tertentu saja yang mempunyai pengaruh dan mempunyai jajaran atau pengikut yang banyak, sehingga kalo ia (tokoh masyarakat) berhasil diubah sikapnya, opininya, atau perilakunya bahkan ideologinya maka pengikutnya akan berubah pula.

Dalam komunikasi interpersonal terdapat pengaruh mempengaruhi antara kedua pihak, dan lebih merupakan proses yang terus berlangsung. Masyarakat yang menerima informasi dan opini mungkin pula menyampaikan informasi dan opini, ini berarti komunikasi yang terjadi sesungguhnya adalah proses penyampaian informasi (*information sharing process*) bukan hanya sekedar perjumpaan antara dua orang seseorang yang menyampaikan informasi haruslah menjadi pembicara bukan hanya pendengar karena seorang pemimpin opini bertugas membimbing opini masyarakat ke arah yang ditentukan pemerintah.

Menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, sosialisasi perlu dilakukan secara intens agar masyarakat mengetahui apa saja yang

dilakukan pemerintah desa demi meningkatkan ekonomi maupun infrastruktur desa, indikasi-indikasi mengenai adanya kesalahan ini terlihat dari keluhan yang disampaikan masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam masalah ini seharusnya BPD sangat berperan dalam sebagaimana mestinya, BPD tidak boleh tinggal diam dalam mengaspirasikan suara masyarakat setempat agar terbentuk keharmonisan antara masyarakat dan Kepala Desa. Apabila anggota-anggota BPD tidak mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan pemerintahan desa, maka sangat mungkin pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh UU Desa no 6 tahun 2014. Oleh karena itu semangat anggota BPD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh UU tersebut harus mengedepankan kepentingan masyarakat desa yang merupakan kata kunci bagi terwujudnya otonomi desa yang juga berarti terwujudnya demokratisasi di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hubungan antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat perlu kiranya dibangun dan dikembangkan suasana saling terbuka dengan komunikasi yang dilandasi semangat memajukan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sosialisasi Undang-Undang Desa di Desa Amol, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifin, Anwar, 1984. Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung: Armico.
- Berger, Peter L. & Luckmann, 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan. Jakarta: Lp3es.
- Bintarto, 1983. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia.
- Cangara, Hafied, 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan, 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Dila, Sumadi, 2007. Komunikasi Pembangunan Terpadu. Bandung: Rekatama
- Gary Cronkhite, 1976. Communication and Awareness. California: Publishing.
- Handoko, 1992, Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Jakarta: Rineka Cipta.
- J.Rahmad, 1989. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Rintjoko.
- Kartohadikusumo, Soetardjo, 1998. Desa. Jakarta. PN Balai Sartika.
- Kartono, Kartini, 2002. Psikologi Umum. Bandung: Mandar Maju.
- Kusnardi Moh. dan Saragih R Bintan, 2008. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan Bagir, 2001. Otonomi Daerah . Jogyakarta : Pusat Studi Hukum
- Miles, Matthew B. & A.M Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Rohidi. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Arni, 1992, *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Moleong, Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Nitisemito Alex, 1989. *Manajemen Personal*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Piliang Amir, 2003. *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo: Tiga Serangkai.
- Said mas'ud .M, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government* . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soenarjono, 1997. *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi* Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- , 1990. *Sosiologi suatu Pengantar* Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- , 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supratiknya, A. 1995. *Komunikasi Antar pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukmadinata, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Tjokromidjojo, 2002. *Good Governance dan Perwujudan masyarakat*, Jakarta : Lanri
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.